



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

### NOMOR 442 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024, yang memuat mengenai perubahan syarat minimal jumlah perolehan suara sah serta syarat minimal usia pencalonan bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor: 536/PL.02.2-BA/3272/2024 tentang Perubahan Penetapan Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2024:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pemilihan Keputusan Komisi Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasangan Untuk Mengajukan Pada Calon

Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2024.

### Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang - Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 6. Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Komisi Umum. Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih

- Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1079 Tahun 2022);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
  Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
  Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
  tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
  Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
  Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
  Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
  Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
  Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 435 Tahun 2024);
- 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 228 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 208 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 239 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

KESATU

: Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan 8,5% (delapan koma lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 yaitu sebanyak 17.242 (Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua) Suara Sah;

KEDUA

: Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 8,5% (delapan koma lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA

: Syarat usia paling rendah 25 tahun untuk Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon;

KEEMPAT: . . .

KEEMPAT

: Ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi Dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku:

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal :

24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

ttd

IMAM SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM